



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, umur ± 37 tahun, Tempat tanggal lahir Hombel 17-07-1985, laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kab. Manggarai Barat, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FREDERIKUS VITRA KASIR,S.H., dan YOHANES BAPTISTA KOU,S.H.,M.Hum., Para Advokat dan Konsultan hukum; berkantor di LAW OFFICE FREDERIKUS VITRA KASIR,S.H. & PARTNERS, alamat Puncak Waringin RT/RW 015/007 Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat–NTT. yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, Registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.130/SK.Pdt/VIII/2022/PN.LBJ tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, perempuan, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 23 Agustus 2022, dalam Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj, telah mengajukan gugatan secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katolik Rm. Kornelis Hardin,Pr pada tanggal

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj*



07 Januari tahun 2011 (P1) dan telah didaftarkan /dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Manggarai Barat, sesuai dengan kutipan akte Perkawinan Nomor : PKU-05/05/474-2/2011 tertanggal 19 Januari 2011 sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.(P.2);

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing bernama :

- ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 30 April 2011 di Ruteng (P.3)
- ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 01 Juni 2015 di Labuan Bajo ( P.4)

3. Bahwa dalam sebuah pernikahan harus dibangun sebuah kepercayaan sebagai fondasi dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuk kepercayaan adalah komunikasi dua arah antara suami dan istri. Namun hal itu tidak terjadi ketika pada 25 Oktober 2018, Tergugat berangkat ke Bali tanpa memberitahukan/meminta izin dari Penggugat, dan hal ini baru terjadi pertama kali dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;

4. Namun Pengugat tetap melakukan kewajibannya sebagai suami dengan mencoba melakukan komunikasi kepada Tergugat melalui telepon, SMS, maupun panggilan video. Hal ini berbading terbalik dengan kenyataan yang diperoleh oleh Pengugat karena keinginan Pengugat ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang diterimanya. Tergugat tidak mau menerima atau dengan kata lain menolak panggilan dan pesan dari Pengugat tanpa memberikan alasan yang jelas sampai dengan kepulangan Tergugat dari Bali;

5. Setelah kembalinya Tergugat dari Bali, Pengugat mencoba berkomunikasi kembali dengan Tergugat untuk menanyakan perihal maksud perjalanannya ke Bali yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengugat. Namun, jawaban yang diberikan Tergugat tidak menjawab rasa penasaran Pengugat karena Tergugat menjawab bahwa tujuan keberangkatannya ke Bali untuk berobat tapi saat Pengugat menanyakan rekam medis terhadap pengobatan yang dijalani Tergugat di Bali, Tergugat sendiri tidak dapat memberikan bukti untuk menguatkan pernyataannya;

6. Pada awal November 2018, Pengugat merasa curiga dengan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan melihat beberapa perubahan dalam sikap Tergugat. Kecurigannya itu menumbuhkan rasa ingin tahu Pengugat dengan melakukan pemantauan terhadap aktivitas Tergugat melalui media social milik

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. media sosial tersebut berupa FB, WA, IG, & Starmarker. Pengugat menemukan kejanggalan berupa salah satu kontak yang sering melakukan komunikasi secara rutin dengan Tergugat. Kontak tersebut dimiliki oleh seorang laki-laki Yang diduga oleh Pengugat sebagai pria idaman lain dari Tergugat;

7. Kecurigaan Pengugat tersebut diperkuat dengan salah satu bukti berupa chatting dimana isinya bahwa antara Tergugat dan orang yang diduga sebagai Pria idaman lain berencana untuk bersama menjadi pasangan dengan meninggalkan pasangan masing-masing. Bukan hanya bentuk komunikasi itu saja tetapi juga bukti lain berupa foto mesra keduanya yang diduga saat berada di Bali dimana ada foto saat di kamar kost, tempat hiburan, dll;

8. Dari rangkaian peristiwa yang terjadi diatas, Pengugat menanyakan kembali kepada Tergugat apakah Pengugat masih ada sedikit rasa cinta yang dimiliki oleh Tergugat mengingat kehidupan rumah tangga tersebut telah berjalan selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak sehingga Pengugat meminta Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang selama ini telah mereka arungi. Pengugat sendiri telah mau memaafkan perbuatan yang telah Tergugat lakukan dengan kembali memulai dari awal kehidupan rumah tangga mereka akan tetapi Tergugat menginginkan perpisahan karena tidak adanya lagi rasa cinta dan sayang terhadap Pengugat. Hal ini yang membuat Tergugat memilih pisah ranjang dengan Pengugat;

9. Sejak peristiwa pisah ranjang tersebut sampai dengan Oktober 2021, Pengugat meminta izin untuk mengajukan perceraian kepada Tergugat dan mendapat persetujuan dari pimpinan melalui SK No: BKPPD.841.6/727/XI/2021, tanggal 16 November 2021;(P5);

10. Bahwa pasal 33 undang – undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain” hal mana sudah tidak pernah terwujud/tercapai lagi didalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah serumah lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, namun Penggugat masih tetap memberikan Hak nafka kepada anak-anaknya.

12. Bahwa Penggugat sangat menyadari kalau lembaga perkawinan itu adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana tercantum dalam pasal 1

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – undang Nomor : 1 tahun 1974, demikian juga maksud Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa akan tetapi dalam perjalanan hidup perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya tidak bisa mencapai tujuan tersebut karena Penggugat dengan Tergugat harus menghadapi kenyataan yang pahit sebagaimana telah Penggugat utarakan pada posita gugatan ini;

14. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan berbagai cara untuk mengatasi kemelut dalam hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat berpendapat perceraianlah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan cerai;

16. Bahwa Penggugat mohon agar majelis Hakim memutuskan serta menetapkan peraturan tentang kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang menurut hukum berstatus “belum dewasa” Penggugat berkeinginan untuk memelihara dan mengasuh mereka, namun Penggugat akan menghormati keinginan kedua orang anak tersebut bila nanti mereka berkeinginan lain dengan catatan Penggugat mempunyai hak untuk mengunjungi mereka setiap hari, hak rekreasi dan menginap serta berlibur bersama Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan a m a r Putusan sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katholik Rm. Kornelis Hardin,Pr pada tanggal 07 Januari tahun 2011 dan telah didaftarkan /dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil diManggarai Barat, sesuai dengan kutipan akte Perkawinan Nomor : PKU-05/05/474-2/2011 tertanggal 19 Januari 2011 sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katholik Rm. Kornelis Hardin,Pr pada tanggal 07 Januari tahun 2011 dan telah didaftarkan /dicatatkan dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil diManggarai Barat, sesuai dengan kutipan akte Perkawinan Nomor : PKU-05/05/474-2/2011 tertanggal 19 Januari 2011 'PUTUS' KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/ salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar didaftar dalam suatu Pendaftaran yang digunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Agustus 2022, tanggal 1 September 2022 dan tanggal 8 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perkawinan nomor 2290 tanggal 17 Januari 2021 dari Keuskupan Ruteng, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor PKU-05/05/747-2/2011 tanggal Sembilan belas Januari tahun dua ribu sebelas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK 1, nomor KIU-05/645/747-1/2011 tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK 2, nomor 315-LT-21092015-0017 tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh satu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5315051901110002 tanggal 23-12-20121 nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: BKPPD.941.6/772/XI/2021 tanggal 16 Nopember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 5315051707850005 nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 5315054312830002 nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Foto dalam *handphone* Penggugat dan printout foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Foto dalam *handphone* Penggugat dan printout foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Foto dalam *handphone* Penggugat dan printout foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta terhadap bukti P.9, P.10 dan P.11 bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya pada *handphone* Penggugat kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan pembanding dari fotokopi bukti-bukti surat dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengontrak rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2017 sampai dengan 2018;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua orang anak kandung, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki bernama yang biasa dipanggil Tsar dan 1 (satu) orang anak perempuan tetapi saya tidak ingat lagi namanya;
  - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat kurang berkomunikasi karena adanya orang ketiga, lalu keduanya tidak saling menyapa seperti sebelum-sebelumnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang ketiga tersebut yang bernama Rudy;
  - Bahwa Rudy pernah bercerita hubungannya dengan Tergugat awalnya ketika hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, lalu sebagai tetangga Saksi tanya Rudy “apa masalahnya” kemudian Rudy menceritakan “ ini, Penggugat curiga saya ada hubungan khusus antara saya dengan Yolan”, setahu memang Yolan itu mantan pacar Rudy, kemudian Rudy bercerita ketika saudara dari Tergugat ke tempatnya, lalu Rudy cerita bahwa Tergugat pernah ke Bali ke tempat Rudy;
  - Bahwa sebagai tetangga Saksi pernah melihat Rudy dan Tergugat selalu bersama;
  - Bahwa Rudy tinggal di Labuan Bajo, kebetulan Rudy kontrak di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah kontrakan Saksi di lantai II (kedua) sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat yang dikontrak Rudy letaknya bersebelahan
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat yang meninggalkan rumah;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan Rudy sering keluar bersama-sama dengan mobil;
  - Bahwa persoalan apa sehingga Penggugat jadi menggugat cerai Tergugat karena ada masalah kecurigaan perselingkuhan antara Tergugat dengan Rudy;
  - Bahwa tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Manggarai Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- 2. SAKSI 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah karena adanya orang ketiga yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Tsar dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Selomita;
- Bahwa dari cerita Penggugat ada pihak ketiga, dan Penggugat bisa ceritakan kepada Saksi karena kebiasaannya kalau mau acara Natal kami sering ketemu;
- Bahwa waktu itu Penggugat cerita di bulan Desember 2018;
- Bahwa waktu itu ada acara permandian anak kedua Penggugat dan Tergugat, kami lihat tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tetapi kami hanya perhatikan saja dan tidak ingin mencari tahu, lalu ketika acara Natal di tahun 2018 Penggugat tunjukan foto kepada Saksi yaitu foto antara pihak ketiga namanya Rudy bersama Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ada bersama Tergugat;
- Bahwa waktu itu di tahun 2019 saya dan isteri saya ke Ruteng bertamu ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Saksi melihat Tergugat ada tinggal disitu;
- Bahwa Setahu Saksi, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah orangtua Tergugat dalam satu kompleks, rumah orangtua Tergugat dimana Tergugat tinggal sekarang ini bukan di Ruteng tetapi yang di Labuan Bajo;

### 3. SAKSI 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah keduanya menikah pada tanggal 7 Januari 2011 di Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) oran anak kandung, yaitu anak laki-laki yang biasa dipanggil Tsar sekarang usianya 11 (sebelas) tahun, dan anak perempuan bernama Selomita sekarang usianya 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pemasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga sebagai pria idaman lain atau selingkuhan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa masalah Penggugat dan Tergugat itu karena adanya orang ketiga karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberitahukan Saksi di tahun 2018, tetapi masalah persisnya seperti apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Rudy sudah berkeluarga;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di rumah Mamanya di Labuan Bajo, kalau rumah Bapaknya di Ruteng;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat tahun 2019;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada komunikasi lagi karena adanya orang ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*): "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Savriandy Darman Jehaman, Goodfriedus Wilibrodus dan Yosefina Thedosia Min;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8 berupa fotokopi dari fotokopi walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat fotokopi dari fotokopi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, walaupun hanya fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tetapi bersesuaian dengan bukti P-7 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang sesuai dengan aslinya serta bersesuaian pula dengan keterangan dari SAKSI 1 serta berdasarkan keterangan SAKSI 2 dan SAKSI 3 menerangkan pada pokoknya Tergugat saat ini tinggal dirumah mama Tergugat yang beralamat di Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan Relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 24 Agustus 2022, tanggal 1 September 2022 dan tanggal 8 September 2022 yang bertemu langsung dengan Tergugat di alamat Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Tergugat saat ini bertempat tinggal dilabuan bajo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*".

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng walaupun hanya fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tetapi bersesuaian dengan keterangan SAKSI 3 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah keduanya menikah pada tanggal 7 Januari 2011 di Labuan Bajo lalu bersesuaian pula dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan SAKSI 1 serta SAKSI 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah sehingga dengan demikian secara formal gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dapatlah dipertimbangkan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk petitum Pertama dari Penggugat adalah mengenai keseluruhan gugatan, maka terhadap petitum Pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum Kedua gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya diatas Majelis Hakim telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka terhadap petitum kedua gugatan Penggugat ini beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum ketiga gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan secara *limitative* alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan dalam posita gugatannya bahwa Tergugat telah memiliki pria idaman lain sehingga antara Pengugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 menerangkan dalam persidangan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat kurang berkomunikasi karena adanya orang ketiga, lalu keduanya tidak saling menyapa seperti sebelum-sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 2 bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tetapi kami hanya perhatikan saja dan tidak ingin mencari tahu, lalu ketika acara Natal di tahun 2018 Penggugat tunjukan foto kepada Saksi yaitu foto antara pihak ketiga namanya Rudy bersama Tergugat dan waktu itu di tahun 2019 saya dan isteri saya ke Ruteng bertamu ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Saksi melihat Tergugat ada tinggal disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 3 bahwa pemasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga sebagai pria idaman lain atau selingkuhan dari Tergugat dan Saksi bertemu dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertikaian antara Penggugat dan Tergugat didasari dengan adanya pria idaman lain dari Tergugat sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali juga tidak hadir dan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dengan alasan yang sah dianggap sebagai pengakuan Tergugat atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1137 K/Pdt/1984*)

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat Majelis Hakim menarik persangkaan pula bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 Goodfriedus Wilibrodus ditemukan fakta bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: BKPPD.841.6/772/XI/2021 tanggal 16 November 2021 ditemukan fakta bahwa Penggugat telah diberikan izin untuk melakukan perceraian dengan istrinya yang bernama TERGUGAT,S.S;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan terbuktinya alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum Keempat gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu"*;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa *“apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan *“Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”*;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim memandang bahwa perintah kepada Panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian merupakan amanat perundang-undangan sehingga terhadap petitum keempat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) mengatur bahwa *“Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum kelima gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang ada kepada pejabat yang bersangkutan, dengan demikian Majelis Hakim akan menambahkan perintah tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum pertama mengenai "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya" yang diajukan Penggugat oleh karena petitum-petitum Penggugat yang lainnya telah dikabulkan, maka terhadap Petitum Pertama tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, namun demikian Majelis Hakim memandang oleh karena terdapat kesalahan redaksional pada setiap petitum Penggugat, maka Majelis Hakim melakukan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengubah makna atau maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten* Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Java En Madura (RBg)*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Manggarai Barat pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: PKU-05/05/474-2/2011 tertanggal 19 Januari 2011 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dicatatkan dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Manggarai Barat pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: PKU-05/05/474-2/2011 tertanggal 19 Januari 2011 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar didaftar dalam suatu Pendaftaran yang digunakan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah terjadi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 23 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ruben Lawa, Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sikharnidin,S.H.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna,S.H.

ttd

Achmad Fauzi Tilameo,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ruben Lawa

Perincian Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp320.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp75.000,00
5. Biaya Materai	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)